



**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

TESIS

**REVITALISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR
DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA
/PERUSAHAAN PUBLIK**

**YUHELSON, SH.
No. Mahasiswa : 6502021297**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
dalam Ilmu Hukum dan Ekonomi

Jakarta, 22 Januari 2004

Pembimbing

Prof.Hikmahanto Juwana, SH.,LLM.,PhD

**Ketua Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Prof.Eрман Radjagukguk, SH.,LLM.PhD



**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang diajukan oleh :

Nama : YUHELSON, SH.
No. Mahasiswa : 6502021297
Program Kekhususan : ILMU HUKUM dan EKONOMI
Judul : REVITALISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KURATOR DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN
TERBUKA /PERUSAHAAN PUBLIK

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 dan telah dinyatakan LULUS.

Jakarta, 22 Januari 2004

Dewan Penguji :

Prof.Hikmahanto Juwana, SH.,LLM.,PhD
Ketua Sidang, Pembimbing, Penguji

Prof.Erman Radjagukguk, SH.,LLM.Phd
Penguji

Winarno Yudho, SH.,MA.
Penguji

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul "*Revitalisasi Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Perusahaan Publik /Perusahaan Terbuka*".

Dengan segenap kemampuan yang ada, Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi sebagian syarat dalam menempuh ujian akhir studi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, akan tetapi karena mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran Penulis yang dalam kegiatan sehari-hari menjalankan tugas dan profesi sebagai seorang Pengacara dan Kurator di Jakarta, maka penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan serta masih terdapat banyak kekurangan, sehingga sangat diharapkan kritik dan sarannya.

Pada kesempatan ini perkenankan Penulis mengutarakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada :

1. Bapak Prof. Hikmahanto Djuwana, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan Tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam penulisan Tesis ini;
3. Pihak Sekretariat Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Tesis ini;
4. Bapak Lucas, SH., CN., selaku Kurator PT. Putra Surya Multidana, Tbk., yang berkenan memberikan masukan /saran dalam penulisan Tesis ini;
5. Bapak Swandy Halim, SH., Msc., selaku Senior Penulis yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan Tesis ini;
6. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Rekan-rekan sekantor dan semua Pihak yang telah membantu kelancaran penulisan Tesis ini;

Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibundaku "Samiah" yang telah memberikan do'a dan semangat dan Istriku tercinta "Virgo Yanthi Armen, SH" yang dengan sabar telah memberikan perhatian, semangat dan dorongan serta anak-anakku "Allisha dan Assyifa" yang dengan keceriaannya telah menambah semangatku untuk menyelesaikan Tesis ini.

Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Penulis secara pribadi maupun para akademisi yang berminat dengan topik Tesis ini. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan limpahan pahala dari Allah, SWT, Amin.

Jakarta, 14 Januari 2004

Penulis,

YUHELSON

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP TUGAS KURATOR	
A. Konsekuensi Kepailitan Dan Kurator	19
B. Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan	28
C. Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dalam Kepailitan	40
D. Peranan Hakim Pengawas Dan Hubungannya Dengan Kurator	51
BAB III REVITALISASI TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA	
A. Kewajiban Perusahaan Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas	56
B. Eksistensi Perusahaan Terbuka sebagai Badan Hukum Setelah Dinyatakan Pailit	60
C. Realisasi Tugas dan Wewenang Direksi Dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka	65
BAB IV STUDI KASUS	
A. Hal Ikhwal Kepailitan PT. Putra Surya Multidana, Tbk. selaku Perusahaan Terbuka	77
B. Langkah-Langkah Konkrit Yang Dilakukan Kurator Dalam Kepailitan PT. Putra Surya Multidana, Tbk	81
C. Permasalahan dan Solusi bagi Kurator Dalam Menjalankan Fungsi dan Tugas Kepailitan PT. Putra Surya Multidana, Tbk selaku Perusahaan Terbuka	94

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

97
100

Daftar Pustaka

Ooo)0(ooO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya percepatan *economic recovery* atau pemulihan ekonomi Indonesia dari keterpurukan krisis moneter, maka diperlukan langkah-langkah kongkrit yang strategis untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha, terutama bagi investor asing, yaitu antara lain dengan menghadirkan suatu kepastian hukum dalam berbisnis. Sejalan dengan upaya tersebut maka salah satu langkah kongkrit yang telah diupayakan dan dilakukan oleh Pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha ditengah meningkatnya persoalan-persoalan investasi dan penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan dibentuknya Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga tersebut dilakukan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Kepailitan yang merupakan perubahan dari ketentuan Kepailitan lama (*Faillissement verordening Stb.1905 No. 217 Jo. Stb. 1906 No. 348*) yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut "UU

Kepailitan". Selain dari itu pembentukan Undang-Undang Kepailitan ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana hukum bagi penyelesaian utang piutang dan perwujudan mekanisme penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, karena dirasakan selama ketentuan kepailitan yang lama tidak dapat diandalkan dalam upaya penyelesaian utang piutang.¹

Akan tetapi banyak kalangan men-sanksikan bahwa langkah kongkrit yang ditempuh pemerintah dengan membentuk Pengadilan Niaga berdasarkan UU Kepailitan ini tidak membawa pengaruh yang begitu berarti dalam upaya menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif serta terjaminnya kepastian hukum di Indonesia, karena dari pengalaman yang ada sejak diundangkannya Undang-Undang Kepailitan tersebut telah banyak menimbulkan kontroversi mengenai isi dari masing-masing pasal dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini tentunya menjadi salah satu tugas dan merupakan pekerjaan rumah pemerintah dan DPR yang harus diselesaikan untuk menyempurnakan Undang-Undang tersebut agar terwujud kepastian hukum yang diidamkan oleh pelaku usaha.

¹ Parwotto Wignjosumarto, SH., 2003 Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah), halaman 23, PT. Tatanusa, Jakarta.

UU Kepailitan terdiri dari 3 bagian, di mana pada bagian pertama mengenai Kepailitan, pada bagian ke dua mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sedangkan pada bagian ke tiga mengenai Pengadilan Niaga. Akan tetapi pada pokoknya secara umum Undang-Undang tersebut lebih memfokuskan kepada masalah kepailitan.

Apabila kita berbicara mengenai “Kepailitan” baik kepailitan terhadap perorangan maupun kepailitan terhadap badan hukum, maka hal itu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai “Kurator” terutama mengenai tugas dan kewenangannya dalam kepailitan. Dalam kaitannya dengan Kepailitan, maka mengenai peran, tugas serta tanggung jawab Kurator menempati posisi yang sangat dominan, karena dengan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, Kurator demi hukum diberi peran yang sangat luas dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagai konsekwensi dari kepailitan tersebut yang notabene menyebabkan ketiadaberdayaan seseorang (perorangan) untuk mengurus harta kekayaannya atau ketiadaberdayaan seorang direksi pada suatu perseroan (badan hukum) untuk menjalankan fungsinya selaku Direksi dalam mengurus harta kekayaan perseroan. Hal ini diatur dengan tegas dalam pasal 22 UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

“ Dengan dinyatakan pailit, maka siperhutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit, terhitung pula hari tersebut”

Selanjutnya di dalam pasal 67 (1) UU Kepailitan diatur juga bahwa Kurator melakukan fungsi dan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang harus memiliki keahlian khusus dalam melakukan asset recovery dalam upaya mengumpulkan dan memaksimalkan harta pailit untuk kemudian dapat dibagikan kepada para kreditur. Dengan peran serta tanggung jawab yang luas tersebut sangat dituntut profesionalisme, independensi dan integritas moral yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut.

Kewenangan Kurator untuk melakukan pengamanan terhadap harta pailit tersebut merupakan kewenangan yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya atau bersifat serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU Kepailitan. Artinya segera setelah debitur dinyatakan pailit, maka tugas dan kewenangan Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara

maksimal harus segera berjalan walaupun debitur pailit melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut.²

Berangkat dari kata “Revitalisasi” yang secara gramatikal berarti “sejauh mana vitalnnya/pentingnya” maka perlu ditegaskan kembali bahwa vital disini berarti sesuatu hal yang penting dan harus diperhatikan dengan seksama untuk ditinjau ulang agar tidak menyalahi aturan yang ada. Pentingnya peninjauan ulang terhadap tugas dan tanggung jawab Kurator tersebut karena konsekwensi atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang Kurator adalah bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 67 (C) Undang-Undang Kepailitan.

Selain dari pada itu perlunya peninjauan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab Kurator dalam kepailitan adalah karena cukup kompleksnya permasalahan yang harus dilakukan oleh seorang Kurator, sehingga dituntut kecapakan seorang Kurator dalam berbagai bidang terutama dalam bidang hukum, keuangan, pajak, Personalia dan masalah lain yang berhubungan dengan harta kekayaan perusahaan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Kurator tersebut tidak

² Ricardo Simanjuntak, Kemandirian Tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan, Makalah Seminar tanggal 16 Oktober 2003, Hotel Le Meridien, Jakarta.

diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Kepailitan, karena Undang-Undang Kepailitan hanya menentukan secara umum tugas dan kewenangan Kurator tersebut.

Keminiman pengaturan mengenai tugas dan kewenangan Kurator tersebut terlihat dengan jelas apabila seseorang diangkat menjadi Kurator atas suatu Perseroan Terbuka atau perusahaan publik yang dinyatakan pailit. Di dalam peraturan Bapepam yang tertuang dalam berbagai Surat Keputusan Bapepam³, dijelaskan bahwa setiap perseroan terbuka harus melaksanakan tugas-tugas khusus antara lain melaksanakan RUPS Tahunan, menunjuk Auditor Independen dan membuat Laporan Keuangan, melakukan publik expose atas keterbukaan informasi.

Berdasarkan tugas-tugas khusus yang diwajibkan oleh Bapepam tersebut kepada perseroan terbuka tersebut maka timbul permasalahan apabila perseroan terbuka tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam kondisi pailit tersebut maka Kurator yang diangkat sebagai Kurator dalam perseroan terbuka yang dinyatakan pailit tersebut tidak

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-46/PM/1998 Tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

mempunyai dasar hukum untuk berpijak dalam menjalankan tugasnya, sehingga timbul pertanyaan yang paling sering dialami oleh seorang Kurator dalam menjalani tugas sebagai Kurator dalam kepailitan perusahaan publik ini yaitu: “Apakah Kurator atas perseroan terbuka tersebut harus dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang diwajibkan oleh Bapepam tersebut yaitu apakah Kurator harus mengadakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, atau apakah Kurator berkewajiban untuk menunjuk seorang Auditor Independen untuk membuat Laporan Keuangan yang akan disampaikan kepada Bapepam, atau apakah Laporan Keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Kurator, atau bagaimana format dari Laporan Keuangan yang dibuat oleh Kurator tersebut? Apakah kelalaian atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut menyebabkan perusahaan dikenakan denda dan apakah denda tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Kurator atas kelalaiannya selaku Kurator atas perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 (C) UU Kepailitan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada Latar Belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam menjalankan fungsinya pada perseroan terbuka yang dinyatakan pailit ?
2. Apakah Kurator mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas khusus yang diwajibkan oleh Bapepam, sementara Kurator tidak bertanggung jawab kepada Bapepam ?
3. Bagaimana kepastian hukum bagi Kurator dan Apakah Kurator dianggap lalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 C UU Kepailitan, apabila tidak melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Bapepam tersebut, sedangkan aturan khusus yang mengatur hal tersebut tidak ada.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kurator dalam menjalankan tugasnya selaku Kurator perseroan terbuka yang dinyatakan pailit.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa dan menjelaskan sampai sejauh mana tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam menjalankan fungsinya pada perseroan terbuka yang dinyatakan pailit ?
2. Menganalisa dan menjelaskan apakah Kurator mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas khusus yang diwajibkan oleh Bapepam, sementara Kurator tidak bertanggung jawab kepada Bapepam ?
3. Menganalisa mengenai kepastian hukum bagi Kurator dan untuk mempertegas apakah Kurator dianggap lalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 C Undang-Undang Kepailitan, apabila tidak melaksanakan perintah dari Bapepam tersebut sedangkan aturan khusus yang mengatur hal tersebut tidak ada.

D. Kerangka Teori dan Konsep

Arah penelitian dalam penulisan tesis ini ditekankan kepada pembahasan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang Kurator pada suatu perseroan terutama pada suatu perseroan terbuka, karena pada saat suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit adalah sepenuhnya tugas dan wewenang Kurator sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

“ Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas dan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

Dengan kewenangan penuh yang dimiliki Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta atau budel pailit tersebut, maka tanggung jawabnya pun menjadi tidak terbatas juga (bertanggung jawab secara pribadi) dalam hal terdapat kelalaian dan atau kesalahan yang dilakukan oleh Kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 (C) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

“ Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Selain dari pada itu di dalam UU Kepailitan telah ditentukan bahwa Kurator hanya bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut, akan tetapi di sisi lain suatu perseroan terbuka mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada instansi terkait dalam hal ini Bapepam, sehingga hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Apabila ditinjau mengenai keberadaan suatu perseroan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka sebenarnya perusahaan tersebut masih tetap ada/hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 (C) UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

“ Pada kepailitan suatu perseroan terbatas, badan usaha saling menanggung dan menjamin, koperasi atau badan hukum lainnya

seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status berbadan hukum; penguruslah yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepailitan tersebut di atas;

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") disinggung juga mengenai hal ini, di mana pernyataan pailit tidak dengan sendirinya menyebabkan Perseroan menjadi bubar. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam pasal 117 ayat (1) UUPT yang menyatakan sebagai berikut :

" Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas :

- a. Permohonan Kejaksaandst*
- b. Permohonan 1 (satu) orang pemegang sahamdst*
- c. permohonan kreditur berdasarkan alasan :*
 - 1) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;atau*
 - 2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;*

Berhubung karena Perseroan belum dinyatakan bubar, maka kewajiban Perseroan tersebut masih tetap ada, begitu juga dengan

kewajiban Perseroan terbuka kepada instansi terkait yaitu Bapepam. Pada saat Perseroan terbuka dinyatakan pailit di mana Direksi sebagai pelaksana dari Perseroan tersebut tidak berwenang lagi mengurus Perseroan, maka seyogyanya Kurator yang bertanggung jawab melaksanakan semua kewajiban Perseroan tersebut, karena apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan publik tersebut maka Perseroan harus membayar denda kepada negara melalui Bapepam. Akan tetapi apakah kewajiban tersebut serta merta lahir begitu saja, mengingat UU Kepailitan tidak mewajibkan kepada Kurator agar melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Bapepam tersebut.

Pada berbagai pendapat dari para ahli kepailitan yang membahas hal ini dalam berbagai seminar yang penulis ikuti maka terdapat dua pandangan yang berbeda, di mana disatu sisi menyatakan bahwa kewajiban kepada Bapepam tersebut tetap ada dan digantikan oleh Kurator dan sisi lain juga menyatakan bahwa kewajiban tersebut telah hapus atau tidak ada, karena putusan pernyataan pailit, maka Kurator tidak mempunyai tanggung jawab selain kepada Hakim Pengawas dan para Kreditur. Adapun alasan dari kedua kubu ahli kepailitan tersebut cukup masuk akal, dengan menggunakan analogi berfikir kekhususan suatu undang-undang yaitu azas *"lex specialis derogat*

(mengenyampingkan) legi generalis” di mana Undang-Undang Kepailitan merupakan Undang-Undang yang khusus, sedangkan ketentuan UUPT merupakan ketentuan yang bersifat umum, sehingga kewajiban tersebut sudah berakhir dengan kepailitan ini.

Begitu juga sebaliknya sebagian ahli berpendapat bahwa ketentuan Bapepam merupakan ketentuan yang khusus, terhadap Undang-Undang Kepailitan, sehingga kewajiban tersebut masih tetap ada di mana Kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan semua kewajiban Perusahaan publik tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan dasar, meskipun lebih menekankan pada aspek normatif, tetapi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini data terbagi menjadi dua jenis yaitu data normatif (melalui pendekatan normatif) dan data empiris (melalui pendekatan empiris).

Penelitian ini menggunakan dua macam metode yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan (Library Research)

Metode ini digunakan untuk membantu mempelajari permasalahan yang dihadapi dengan membandingkan antara buku-buku kepustakaan atau literatur dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Adapun bahan kepustakaan yang dipelajari adalah literatur yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan hukum perseroan publik disamping itu juga mempelajari peraturan perundangan yang ada, sehingga beberapa masalah yang telah disebut di atas dapat ditemukan kemudahan dalam memecahkan masalah tersebut, di mana bahan-bahan tersebut dibatasi pada :

a. Bahan primer

Terdiri dari peraturan perundangan yang mendasari upaya penelitian ini serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah;

b. Bahan sekunder

Merupakan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, serta buku-buku, makalah, artikel, surat kabar dan perkara-perkara yang menyangkut masalah Kurator dan kepailitan terutama terhadap kepailitan perusahaan publik, di mana bahan-

bahan sekunder ini diperlukan sebagai acuan yang merupakan upaya dalam menjelaskan masalah dimaksud.

2. Metode Penelitian bersifat empiris.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dari penelitian lapangan serta data primer berupa pengalaman-pengalaman dalam menjalankan tugas selaku Kurator dan wawancara dengan rekan-rekan kurator yang lain dalam menjalankan tugas selaku Kurator dalam perusahaan publik.

Setelah data-data yang diperlukan dikumpulkan, maka data tersebut akan dianalisa untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, selanjutnya penulis mencoba menganalisa semua informasi, baik terhadap informasi yang didapat dalam proses wawancara maupun semua literatur dan peraturan perundangan yang berhubungan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta agar terlihat terdapatnya rangkaian tulisan yang tersusun dengan serasi dalam suatu

kesatuan yang tidak terpisahkan, maka tulisan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, Penulis akan menguraikan dan mengemukakan secara berurut tentang latar belakang penulisan, permasalahan masalah yang akan penulis kemukakan, tujuan penulisan yang selaras dengan pokok permasalahan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian yang dipakai untuk menyusun tesis ini serta sistematika pembahasan yang berisi kerangka pembahasan dari Bab I sampai Bab IV.

Selanjutnya pada Bab II akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai Hakikat dan Ruang Lingkup Tugas Kurator terutama mengenai Konsekuensi Kepailitan dan Kurator, Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan, Peranan Hakim Pengawas dan Hubungannya Dengan Kurator;

Sedangkan pada Bab III akan diuraikan mengenai Revitalisasi Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka, terutama mengenai Keberadaan Perusahaan Terbuka, Peranan Direksi Dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka, Eksistensi Kurator Dalam Perusahaan Terbuka dan Upaya Memaksimalkan Budel Pailit

Sebagai inti dari pembahasan di dalam Bab IV akan dibahas Studi Kasus mengenai sejauh mana tugas dan tanggung jawab seorang Kurator dalam kepailitan Perusahaan Publik, dalam hal ini contoh kasus mengenai Kepailitan PT. Putra Surya Multidana, Tbk., Langkah-langkah Konkrit yang dilakukan oleh Kurator, Permasalahan dalam ruang lingkup kepailitan PT. Putra Surya Multidana, Tbk., selaku Perusahaan Perbuka atas Keterbatasan Pengaturan, selanjutnya upaya Kurator Dalam Menyikapi Permasalahan yang terjadi.

Akhirnya pada Bab V sebagai bab penutup, penulis akan berusaha menyimpulkan berbagai hal yang dideskripsikan secara sistimatis pada bab-bab sebelumnya, terutama mengenai sejauh mana tanggung jawab seorang Kurator dalam Perusahaan Publik meskipun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut, di mana penyimpulan ini akan diupayakan agar pembaca dapat dengan mudah mengerti dan memahami alur penulisan ini. Pada bab terakhir ini juga akan dimuat mengenai saran-saran atau rekomendasi agar pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab Kurator terutama dalam kepailitan Perusahaan Publik lebih disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum dan dapat bermanfaat bagi Kurator. Instansi terkait yaitu Bapepam dan Perusahaan Publik itu sendiri.

BAB II

HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP TUGAS KURATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

A. Konsekuensi Kepailitan dan Kurator

Melihat konsekuensi dan akibat dari suatu putusan kepailitan maka dapat dikatakan bahwa kepailitan bukanlah merupakan pilihan yang terbaik bagi debitur dalam menyelesaikan utang piutangnya, karena akibat putusan kepailitan menyebabkan debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya secara mandiri. Bahkan akibat putusan kepailitan bagi debitur, terutama suatu badan hukum (penekanan konsep kepailitan dalam tulisan ini lebih menitikberatkan kepada debitur yang berbentuk badan hukum atau perusahaan) dapat mengakibatkan berhentinya suatu perusahaan tersebut beroperasi (*on-going concern*) dan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, bahkan putusnya rangkaian kecil kegiatan ekonomi dengan mitra kerja yang telah terbina sebelumnya. Akan tetapi meskipun bukan pilihan yang terbaik bagi debitur tetapi cukup efektif dan merupakan benteng terakhir bagi kreditor untuk melakukan penagihan piutangnya kepada debitur yang wanprestasi

dan tidak kooperatif untuk melunasi semua hutangnya kepada kreditur (*the carrot and the stick*)⁴⁾.

Namun demikian tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Kepailitan tentunya tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan kreditur saja, atau dapat dikatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan tidak untuk mempailitkan sebanyak mungkin debitur-debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, karena dalam kondisi ekonomi saat ini apabila banyak debitur (perusahaan) yang rontok akibat dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam membangun keterpurukan yang telah terjadi. Untuk itu pembuat Undang-Undang juga mengakomodir kepentingan para debitur yang beritikad baik melalui media Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam upaya penyelesaian utang piutang dengan melakukan restrukturisasi atas hutang-hutang debitur. Dengan demikian diharapkan Undang-Undang Kepailitan mempunyai peran dalam kemajuan hukum di Indonesia melalui 2 (dua) jalur yang dapat ditempuh yaitu dengan cara :

1. Kepailitan, yang diatur di dalam Bab I (pasal 1 – pasal 211);
2. PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur di dalam Bab II (pasal 212 – 279);

⁴⁾ Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Tatanusa Jakarta, hlm 6.

Perlu digarisbawahi bahwa penerapan suatu Undang-Undang Kepailitan setidaknya-tidaknya memuat tujuan-tujuan sebagai berikut :⁵⁾

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan;

Semua kekayaan debitur harus ditampung dan dikumpulkan dalam suatu tempat yang disebut sebagai harta kepailitan, yang sedianya untuk dibayarkan kepada kepada kreditur. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk likuidasi secara kolektif atas aset debitur. Hal ini mengurangi biaya administrasi dalam likuidasi dan pembagian kekayaan debitur. Hal Ini memberikan suatu jalan cepat untuk mencapai likuidasi dan pembagian.

2. Memberikan perlakuan yang baik dan seimbang dan dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditur;

Pada dasarnya, para kreditur dibayar secara pari passu; mereka menerima suatu pembagian secara pro rata parte dari kumpulan dana tersebut sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditur harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya.

3. Memberikan kesempatan yang praktis;

⁵⁾ ibid, hal 9.

Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para krediturnya dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitur dalam kegiatan usahanya. Dalam hukum kepailitan modern, perhatian yang besar diberikan kepada kepentingan yang dilayani secara kesinambungan kegiatan usaha dan terdapatnya kelangsungan kesempatan kerja.

Apabila ditinjau makna dari Kepailitan maka dapat disebutkan bahwa kepailitan merupakan suatu sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Adapun tujuan kepailitan itu secara mendasar adalah pembagian kekayaan debitur kepada para krediturnya dengan prosedur serta tata cara tertentu yang dilaksanakan sepenuhnya oleh seorang yang dianggap profesional dalam bidangnya, yaitu yang dikenal dengan "Kurator". Melalui proses kepailitan yang merupakan sita umum tersebut dapat dihindari dan diakhiri semua proses sita dan eksekusi yang mungkin dilakukan oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan proses kepailitan ini maka kreditur secara bersama-sama memperoleh haknya masing-masing berdasarkan urutan yang ditentukan oleh undang-undang, di mana pembagian harta debitur (budel pailit) tersebut dilakukan oleh Kurator. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dimuat

dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara (concursum creditorum). Bahkan di dalam pasal 1131 KUHPerdara disebutkan bahwa semua harta debitur baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk melunasi hutang debitur kepada para kreditur.

Akan tetapi di dalam Undang-Undang Kepailitan telah diatur dengan tegas mengenai harta debitur yang mana saja yang merupakan budel pailit. Untuk itu dapat disimak dalam beberapa pasal antara lain dalam pasal 19 Undang-Undang Kepailitan. Didalam pasal 19 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*tengelde kunnen worden gemaakt*). Selanjutnya di dalam pasal 20 Undang-Undang Kepailitan dirinci juga mengenai apa saja yang tidak termasuk dalam harta kepailitan, yaitu keperluan-keperluan pribadi yang bersifat esensial, nafkah hidup sehari-hari dan upah minimal gaji yang seharusnya diterima.

Dengan menyimak ketentuan tersebut di atas maka secara umum dapat dilihat mengenai harta apa saja yang merupakan budel pailit sebagai konsekwensi dari kepailitan. Untuk itu perlu disimak lebih dalam mengenai beberapa akibat dan konsekwensi dari kepailitan, antara lain :

1. Hilangnya kekuasaan untuk menguasai harta kekayaannya;

Sebagai akibat yang paling penting atas putusan pailit adalah debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya yang terdiri dari harta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan :

“Dengan dinyatakannya pailit, maka si berhutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit, terhitung pula hari tersebut”

Berdasarkan putusan pailit tersebut maka kewenangan untuk mengurus dan mengelola harta kekayaan debitur beralih kepada Kurator, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit”.

Namun debitur tetap memegang kekuasaan untuk menguasai kekayaan yang dikecualikan dalam pasal 20 Undang-Undang Kepailitan. Dengan hilangnya hak debitur menurut hukum untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan (termasuk hari putusan pailit diucapkan), maka kekuasaan untuk menguasai pemilikan harta pailit tersebut beralih kepada Kurator, sehingga Kurator lah akan mengelola dan merubah semua harta debitur tersebut menjadi bentuk tunai yang akan dibagikan kepada para kreditur.

2. Harta debitur dalam status Sita Umum;

Sejak putusan pailit diucapkan maka semua harta debitur beralih menjadi keadaan dalam sita umum, di mana semua sitaan atas harta debitur untuk kepentingan kreditur tertentu berakhir dan berubah menjadi sita umum untuk kepentingan semua kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan sebagai berikut :

“Putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa pelaksanaan segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satupun putusan mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan”.

3. Harta pailit tidak bertanggung jawab atas apa yang diderita oleh debitur pailit, kecuali apabila harta pailit telah mendapat manfaat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit tersebut. Hal ini diatur dengan tegas di dalam pasal 23 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan sebagai berikut :

“ Semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu”.

4. Tuntutan terhadap debitur dan tuntutan yang dilakukan oleh debitur beralih kepada Kurator. Hal ini dimaksudkan bahwa karena debitur pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya maka semua perkara oleh dan terhadap debitur pailit hanya dapat

diajukan oleh dan terhadap Kurator. Terutama tuntutan terhadap debitur pailit untuk melakukan pembayaran atau penyerahan barang yang merupakan budel pailit, hanya dapat diajukan kepada Kurator untuk diverifikasi. Hal ini diatur dengan tegas dalam pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan :

- 1) *Tuntutan hukum yang berpangkal pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk harta kekayaan si pailit, harus dimajukan oleh atau terhadap balai harta peninggalan.*

- 2) *Jika tuntutan-tuntutan itu dimajukan ataupun diteruskan oleh atau terhadap si pailit, maka apabila tuntutan-tuntutan itu mengakibatkan suatu penghukuman terhadap si pailit, penghukuman itu tidak mempunyai suatu hukum terhadap harta kekayaan yang telah pailit.*

Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan :

“ Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun

diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokannya”.

B. Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan kepada Kurator atau apabila tidak diusulkan Kurator baik dari debitur maupun dari kreditur, maka Balai Harta Peninggalan diangkat menjadi Kurator, sehingga disini dapat dilihat kapan lahirnya tugas dan kewenangan Kurator dalam mengurus dan membereskan budel pailit. Apalagi dengan melihat bahwa tujuan dari kepailitan adalah untuk membagikan harta debitur pailit kepada para kreditur, maka Kurator harus bertindak independen menjalankan tugasnya untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditur dalam membagikan harta pailit tersebut kepada para kreditur, tanpa mengenyampingkan kepentingan debitur, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut :

“ Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur”.

Pada prinsipnya tugas seorang Kurator adalah untuk mempertahankan dan memaksimalkan harta pailit, di mana setiap tindak tanduk dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator sangat berhubungan langsung dengan harta pailit. Sepanjang tindak tanduk dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator tersebut mendatangkan manfaat bagi harta pailit atau setidaknya tidak mengurangi nilai harta pailit, maka perbuatan Kurator tersebut dianggap sah, di mana tentunya dalam menjalankan tugasnya tersebut Kurator tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Untuk melakukan tindakannya, Kurator haruslah mempertahankan antara lain hal-hal sebagai berikut :⁶⁾

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan /izin /keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti

⁶⁾ Munir Fuadi, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung hal 44

dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya;

4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu seperti harus rapat dalam kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim Pengawas dan sebagainya;
5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya juga menjual aset tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan dan sebagainya.

Berdasarkan aturan-aturan main sebagaimana disebutkan di atas, maka terlihat bahwa secara umum tugas utama dari seorang Kurator adalah untuk mengamankan, mempertahankan dan mengamankan harta pailit, sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

“Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit”.

Akan tetapi untuk lebih jelasnya dapat dirinci beberapa tugas dan kewenangan Kurator yang penting sehubungan dengan kepailitan Perseroan, sebagaimana diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Kepailitan, antara lain :

1. Mengamankan harta pailit;

Bahwa segera putusan pailit diucapkan maka Kurator harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengamankan harta kepailitan (seperti mempersiapkan daftar inventaris, menyegel harta kekayaan (jika diperlukan) dan menguasai semua kepemilikan atas barang-barang berharga yang dimiliki oleh debitur pailit sebagaimana diatur dalam pasal 89 – 91 Undang-Undang Kepailitan. Di mana tugas Kurator tersebut sudah dapat dijalankan oleh Kurator terhitung sejak tanggal putusan kepailitan diucapkan atau sejak Kurator tersebut ditunjuk berdasarkan keputusan kepailitan tersebut, karena putusan kepailitan itu dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum inkraht atau terhadapnya telah diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij vooraad), sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (5) Jo. pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan :

“ Putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum”.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan :

“ Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

2. Memberitahukan putusan pernyataan pailit kepada khalayak ramai; Bahwa Kurator dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan kepailitan diucapkan, maka Kurator harus memberitahukan putusan kepailitan tersebut kepada khalayak ramai dengan mengumumkan beberapa hal yang berhubungan dengan kepailitan tersebut di media massa atau dalam dua atau lebih surat kabar harian setempat yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, selanjutnya pengumuman tersebut harus dimuat dalam Lembaran Berita Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4).

3. Mengadakan Rapat-rapat Kreditur.

Pelaksanaan Rapat Kreditur merupakan tugas rutin yang harus dilakukan oleh Kurator dalam rangka memberikan informasi secara formal kepada Hakim Pengawas dan para kreditur. Pada saat Kurator mengumumkan putusan kepailitan di media massa, maka di dalam pengumuman tersebut Kurator harus memuat undangan pelaksanaan Rapat Kreditur Pertama, guna membicarakan hal ihwal kepailitan dan melakukan pencocokan tagihan-tagihan yang diajukan oleh Kreditur (dalam rapat verifikasi utangpiutang). Selanjutnya Kurator mengadakan rapat-rapat kreditur lanjutan sesuai dengan perkembangan kepailitan, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (4) jo. pasal 108 Undang-Undang Kepailitan;

4. Membuat perjanjian dengan pihak ketiga;

Dalam kapasitasnya sebagai Kurator, maka Kurator mempunyai hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan harta pailit. Dalam hal ini biasanya untuk mengadakan suatu perjanjian dengan seorang Akuntan dalam rangka melakukan audit atas pembukuan debitur pailit, dengan seorang appraisal dalam rangka melakukan penilaian (appraise) atas harta kekayaan debitur yang semata-mata untuk meningkatkan dan memaksimalkan harta pailit. Pihak yang menjadi kreditur

berdasarkan perjanjian tersebut mempunyai tuntutan penuh/langsung terhadap harta kepailitan (hutang harta pailit) yang tidak bisa disamakan dengan kreditur lainnya yang terjadi sebelum debitur dinyatakan pailit. Utang harta pailit mempunyai prioritas di atas utang yang terjadi sebelum permohonan pailit diajukan;

5. Melanjutkan kegiatan usaha atau operasional debitur pailit:

Apabila dipandang perlu dalam rangka mengurus dan meningkatkan harta pailit, maka Kurator dapat memutuskan apakah ia untuk sementara akan melanjutkan bagian usaha yang pailit, setelah berkonsultasi dengan Hakim Pengawas. Hal ini dilakukan hanya bila terdapat harapan adanya kegiatan usaha yang jelas menguntungkan bagi harta pailit. Jika kegiatan usaha tidak dilanjutkan, kurator dapat menjual aset dengan ketentuan bahwa hal ini tidak berlawanan dengan hak agunan kreditur. Hal ini diatur dengan tegas dalam pasal 95 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun

terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat Panitia Kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Hakim Pengawas.

6. Melakukan peminjaman dana, apabila diperlukan;

Karena ia dapat (setidak-tidaknya untuk sementara) melanjutkan kegiatan usaha debitur, kurator mempunyai hak untuk meminjam dana, walaupun harus dijamin dengan bagian dari harta yang belum dibebani (Pasal 67 ayat 3 dan 4). Hal ini dirasakan penting agar supaya dapat membayar kembali tagihan kreditur secara maksimal.

7. Mengakhiri sewa, hubungan kerja dan perjanjian lainnya;

Kurator juga mempunyai suatu kewenangan yang khusus menurut perundang-undangan untuk mengakhiri sewa, hubungan kerja dan perjanjian lain;

8. Membuat laporan kepada Hakim Pengawas;

Kurator harus secara teratur mempersiapkan laporan mengenai (i) status kepailitan, yang merinci aset dan tanggung jawab harta kepailitan, dan (ii) kemajuan kegiatan kurator. Laporan ini terbuka untuk diperiksa oleh umum di kantor kurator (Pasal 70B). disarankan untuk mengajukan laporan pertama secepat mungkin setelah putusan pernyataan kepailitan diucapkan. Dalam laporan ini, kurator memberikan informasi kepada kreditur mengenai latar belakang kepailitan, apa yang ia telah lakukan untuk mengalihkan aset debitur, jumlah utang kepada kreditur yang berbeda tingkatnya dan harapan untuk dibayar kembali.

9. Menjual budel pailit semata-mata untuk mempertahankan dan membayar biaya-biaya kepailitan;

Kurator mempunyai hak untuk menjual aset sebelum diadakan rapat para kreditur, jika hal ini diperlukan untuk memenuhi biaya kepailitan atau jika biaya pemeliharaan aset debitur menjadi terlalu mahal (pasal 98). Akibatnya, kurator tidak wajib menunggu sampai seluruh proses pencocokan (verifikasi) selesai;

10. Meminta kepada Pengadilan untuk menahan debitur yang tidak kooperatif;

Kurator dapat meminta agar (direksi) pihak debitur ditahan, baik di dalam penjara ataupun didalam rumahnya sendiri dibawah pengawasan pihak yang berwajib, terutama jika debitur tidak memberikan semua informasi yang diminta oleh hakim pengawas, kurator atau panitia kreditur (Pasal 84-87)

Pasal 84 UUK Undang-Undang Kepailitan :

“Dalam putusannya pernyataan pailit, ataupun setiap waktu sesudah itu namun dalam hal yang terakhir ini tidak selainnya atas usul hakim pengawas atau atas permintaan balai harta peninggalan atau salah seorang berpiutang atau lebih, dan setelah mendengar hakim pengawas, maka pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya si pailit dimasukkan dalam tahanan, baik dalam penjara untuk menahan orang-orang terdakwa, baik dalam rumah sipailit sendiri, dibawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum.

Dengan mengingat kompleksitas tugas dan kewenangan Kurator, maka dalam hal ini perlu kiranya dipertegas maksud dari Pasal 67 A ayat (2) Undang-Undang Kepailitan mengenai siapakah

yang dapat diangkat menjadi Kurator. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa yang dapat menjadi Kurator adalah :

- 1) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
- 2) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia);

Akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi Kurator. Untuk itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah menindaklanjuti ketentuan pasal tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.08-HT.05-10 Tahun 1998 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator Dan Pengurus tertanggal 22 September 1998, di mana dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa untuk dapat didaftarkan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, harus telah terdaftar sebagai anggota asosiasi Kurator yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia ("AKPI") dan telah lulus pendidikan khusus mengenai kepailitan yang merupakan persyaratan

formal yang harus dipenuhi. Karena demikian kompleksnya tugas dan kewenangan Kurator tersebut maka sangat diperlukan keahlian dan profesionalisme dari Kurator tersebut agar dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan. Antara lain persyaratan yang utama adalah bagi mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan (akuntan) dan/atau ahli hukum, yang telah lulus dalam pendidikan dan seleksi untuk menjadi Kurator.

Gambaran umum untuk dapat menjadi seorang Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah setidaknya mempunyai kemampuan sebagai berikut :⁷⁾

- 1) Penguasaan dalam bidang hukum (perdata dan pidana) yang cukup memadai;
- 2) Penguasaan dalam bidang hukum kepailitan dan Perseroan);
- 3) Penguasaan dalam bidang manajemen (dalam hal Debitor Pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya); dan
- 4) Penguasaan dasar mengenai keuangan;

⁷⁾ Marjan Pane, Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan Secara Praktis, KHN dan PPH, 2003 hal 45.

C. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi

Untuk lebih memahami mengenai eksistensi dan keberadaan Kurator dalam proses kepailitan maka perlu diketahui mengenai kedudukan hukum (*rechtspositie*) dari Kurator. Dalam melakukan setiap perbuatan hukum harus ada landasan yang kuat agar perbuatan hukum yang dilakukan tersebut tidak membawa kerugian baik bagi Kurator sendiri maupun terhadap pihak-pihak terkait dalam hal ini debitur dan kreditur. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak sedikitpun disinggung mengenai kedudukan hukum (*rechtspositie*) dari Kurator, meskipun secara praktek landasan berpijak bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya yaitu Putusan Pengadilan Niaga yang mengangkatnya sebagai Kurator dalam suatu perkara kepailitan. Sebagai perbandingan dapat disimak pendapat dari beberapa ahli yang mencoba menafsirkan kedudukan Kurator dalam Kepailitan walaupun terdapat perbedaan/ faham sebagai berikut :⁸⁾

1. Dalam *Memorie van Toelichting*, Kurator adalah wakil menurut Undang-undang dari para kreditur dan bertindak untuk menjalankan hak-hak debitur sebagai yang terjadi ditempatnya.

⁸⁾ Lee A Weng, Tinjauan Pasal Demi Pasal *Faillissement Verordening*, LAW, Medan, 2001 hal 214.

Dengan demikian dalam Rancangan Peraturan Kepailitan itu, Kurator dianggap sebagai wakil menurut Undang-undang para kreditur dan oleh sebab itu, ia seketika itu/ bersamaan dengan itu sebagai wakil para debitur pula;

2. Menurut Polak, pendapat tersebut di atas tidak tepat, apalagi dianut bahwa Kurator menurut Undang-undang, adalah wakil dari kreditur. Tindakan-tindakan Kurator tidak dapat dipertanggung jawabkan pada kreditur, akan tetapi pada boedel pailit. Para kreditur bersama tidak mempunyai hak, akan tetapi hak itu hanya ada pada kreditur individu saja. Dengan kepailitan, para kreditur telah kehilangan hak mereka masing-masing untuk menuntut terhadap debitur. Mereka wajib tunduk dan taat pada prosedur kepailitan;

Setelah berakhirnya kepailitan, ia memperoleh kembali haknya untuk bertindak individu dan dapat menuntut debitur sendiri dengan barang-barangnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa para kreditur mempunyai kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan. Perhatikan saja kepentingan kreditur preferen dan kepentingan kreditur konkuren;

3. Asser-Scholten-Bregstein mengemukakan pendiriannya :

“ beschouwt de curator als de vertegenwoor- diger van de gezamenlijke schuldeisers, de gezamenlijke beslagleggers van het vermogen van de gefaileerde”.

Artinya :

“ Bahwa kurator itu adalah wakil dari pada Kreditur bersama, para pensita bersama atas harta benda si pailit”

4. DR. Lee A Weng mengemukakan berpendapat bahwa pendirian tersebut tidak tepat, yang memandang kutaror sebagai wakil menurut Undang-undang dari sipailit, karena Undang-Undang sendiri telah mengadakan pemisahan antara perwakilan dengan beheer (pengurusan), umpamanya :

- Dalam pasal 47 Undang-undang tentang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 ditegaskan orang tua *mewakili* anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
- Dalam pasal 51 Undang-undang tentang Perkawinan No.1 tahun 1974 ditentukan bahwa wali wajib *mengurus* anak

dibawah umur penguasaan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dll;

- Dan pasal 54 Undang-undang No.1 Tahun 1974, *wali* yang menyebabkan kerugian bagi harta benda anak dibawah umur, wajib memberi ganti rugi;

Dengan pendirian bahwa kurator sebagai wakil menurut Undang-undang dari sipailit, juga bertentangan karena fungsi kurator yang demikian itu dapat menutup perjanjian dengan si pailit. Pengakuan piutang oleh kurator tidak mempunyai kekuatan terhadap si pailit, apabila piutang-piutang itu dimajukan perlawanan.

5. Selanjutnya diketengahkan pendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Kurator baik sebagai wakil si pailit maupun sebagai wakil para kreditur. Pengadilan tidak jelas pendiriannya, kadang-kadang menganut pendapat dari *Memorie van Toelichting*, seperti telah diuraikan diatas, dan kurator bukan wakil dari sipailit, akan tetapi mempertahankan hak-hak dari para kreditur bersama.

Dengan telah diketahuinya mengenai tugas dan kewenangan Kurator serta mengenai kedudukan hukum Kurator, maka perlu juga

dibahas dalam tesis ini mengenai tanggung jawab Kurator. Secara keseluruhan Kurator hanya bertanggung jawab terhadap harta kekayaan atau budel pailit, akan tetapi apabila dilihat bahwa budel pailit itu merupakan kepentingan dari kreditur dan debitur, maka dapat juga dikatakan bahwa Kurator secara tidak langsung bertanggung jawab kepada Kreditur dan debitur. Begitu juga halnya dengan tanggung jawab kepada Hakim Pengawas, di mana Kurator bertanggung jawab untuk melaporkan semua tugas dan wewenangnya Hakim Pengawas, maka dapat juga dikatakan bahwa Kurator bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas (yang akan dibicarakan pada bagian di bawah ini).

Selain dari pada itu perlu juga dilihat mengenai ketentuan pasal 67 C Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kasalahannya secara pribadi dengan kutipan sebagai berikut :

“ Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Dari ketentuan Pasal 67C tersebut, dapat dipahami bahwa Kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, akan tetapi juga bertanggung jawab karena kelalaiannya yang menyebabkan kerugian bagi harta pailit. Dengan demikian Kurator dapat digugat dan wajib mempertanggungjawabkan atau membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, atau lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para Kreditor Konkuren. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogianya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator. Akan tetapi tindakan Kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang dan dengan itikat baik, namun karena hal-hal yang diluar kemampuannya mengakibatkan merugikan bagi harta pailit, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan kepada harta pailit.

Dengan melihat pertanggungjawaban secara pribadi bagi Kurator atas perbuatan yang dilakukannya maka akan timbul pertanyaan yang

mendasar mengenai proses gugatan yang akan diajukan oleh pihak yang dirugikan terhadap Kurator. Apakah gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Niaga yang memutuskan pernyataan pailit, ataukah harus diajukan kepada Pengadilan Negeri? Mengenai hal ini Undang-Undang Kepailitan tidak mengaturnya dengan tegas, sehingga timbul berbagai pendapat yang memberikan penafsiran mengenai hal tersebut. Antara lain dapat disimak pendapat Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, SH., yang menyatakan bahwa, sebagai berikut .⁹⁾

“ Berhubung karena proses beracara di Pengadilan Niaga dilaksanakan dalam waktu relatif cepat dan di dalam Undang-Undang Kepailitan telah ditentukan juga yang dimaksud dengan Pengadilan dalam bab ini (Tentang Kepailitan) merupakan Pengadilan Niaga, maka yang berwenang memeriksa permohonan tersebut juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Demi kepentingan para Kreditor maka seyogianya apabila para Kreditor konkuren menunjuk Kurator yang memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Syarat yang demikian itu memang tidak ditentukan, namun apabila dalam prakteknya Kurator tidak dilakukan demikian maka akan menjadi percuma bagi para Kreditor untuk

⁹⁾ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements

menggugat Kurator dalam hal Kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 67C tersebut. Putusan pengadilan yang menghukum Kurator untuk mengganti kerugian hanya akan merupakan kemenangan di atas kertas saja bagi para Kreditor penggugat apabila Kurator tidak memiliki kemampuan kewenangan yang cukup, karena eksekusi putusan itu tidak akan dapat terealisasi dengan memuaskan.

Selain dari pada itu perlu juga difikirkan mengenai langkah-langkah untuk mengantisipasi kerugian-kerugian yang mungkin terjadi dalam rangka pengamanan tugas Kurator tersebut maka seyogianya Kurator dilindungi dengan Asuransi. Dengan demikian apabila Kurator melakukan kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan karena perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti rugi, maka perusahaan asuransi yang akan membayar ganti kerugian yang dimaksud. Asuransi jenis ini adalah asuransi yang juga biasanya dipakai untuk melindungi anggota Direksi atau Komisaris suatu perusahaan Debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahn atau kelalaiannya menyebabkan

kerugian bagi perusahaan Debitor dan atas perbuatannya itu dihukum oleh pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak-pihak penggugat yang dirugikan.

Selanjutnya Sutan Remy menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, Kurator dapat digugat untuk mempertanggungjawabkan kesalahan dan/atau kelalaiannya secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan Kurator. Bahkan Kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. Akan tetapi pendapat Sutan Remy tersebut sangat bertentangan dengan pendapat Jeery Hoff yang menyatakan bahwa pasal 67 C tersebut tidak menciptakan suatu tanggung jawab yang lebih berat dari pada yang dapat timbul menurut peraturan yang berlaku untuk perbuatan melawan hukum (pasal 1365). Seorang Kurator dapat dipertanggung jawabkan jika ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tingkat kesalahan dan kelalaian cukup untuk menimbulkan tanggung jawab, di mana tindakan Kurator seyogyanya dapat dibandingkan dengan tindakan Kurator yang sewajarnya dapat dipercaya.

Pertentangan kedua pendapat tersebut tentunya mempunyai alasan tersendiri dari kacamata mana kita melihatnya, di mana pada

hakekatnya Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan dan/atau kelalaiannya. Akan tetapi apa yang menjadi tolak ukur kesalahan tersebut tidak dapat digambarkan secara jelas (grey area). Untuk membuat tolak ukur yang pasti mengenai hal tersebut tentunya tidak mungkin, akan tetapi sebagai panduan untuk dapat menggolongkan tindakan tersebut dapat dipakai pembedaan sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab Kurator dalam kapasitasnya sebagai Kurator yang diberikan oleh Undang-Undang;
- 2) Tanggung jawab Kurator dalam kapasitasnya sebagai pribadi;

Dengan kualifikasi pembedaan tersebut maka dapat ditarik suatu benang merah dalam hal kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Kurator di mana Kurator tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi jika ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai Kurator.

Sebagai perbandingan dapat juga disimak pendapat dari Sutan Remy yang menyatakan bahwa, Kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Di mana

kewajiban yang pertama ialah kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), di mana Kurator mengemban tugas dan kewenangannya dalam bentuk :¹⁰⁾

- 1) *Statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;

- 2) *Fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* di mana Kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena Kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap :
 - a. Pengadilan; yang dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.
 - b. Debitor
 - c. Para Kreditor
 - d. Para Pemegang Saham.

Hal demikian dapat digambarkan karena seorang Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, Debitor, para Kurator, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut, sehingga Kurator bertanggung jawab kepada pengadilan, Debitor, para Kurator dan para

¹⁰⁾ Ibid, hal 225.

pemegang saham. Dalam kaitannya dengan debitor, di mana Kurator berkedudukan sama dengan Direksi perseroan tersebut karena Kurator menggantikan kedudukan Direksi perseroan setelah perseroan dinyatakan pailit. Selanjutnya dalam kapasitas selaku *Fiduciary obligations* dari Kurator dalam hubungan dengan perseroan adalah harus melaksanakan tugas dan kewenangannya yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan adalah dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan. Kurator tidak boleh memasukkan apalagi mengedepankan kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadinya tidak boleh berbenturan dengan tugas-tugasnya. Kurator harus bertindak tidak memihak baik untuk kepentingan Debitor maupun kepentingan Kurator tertentu. Kurator harus bertindak demi kepentingan Debitor dan secara bersamaan pula demi kepentingan keseluruhan Kreditor.

D. Peranan Hakim Pengawas dan Hubungannya Dengan Kurator

Di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit harus diangkat:

- 1) Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk Pengadilan; dan
- 2) Kurator;

Secara umum tugas Hakim Pengawas adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 63 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

“Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dengan kata lain Hakim Pengawas diangkat adalah dalam rangka men-support tugas-tugas yang dilakukan oleh Kurator agar dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang, bukan mengawasi untuk mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Kurator. Meskipun secara harfiah Hakim Pengawas seolah-oleh untuk mengawasi gerak gerik yang dilakukan oleh Kurator akan tetapi setiap tindakan yang dilakukan oleh Kurator tidak harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

“Tidak adanya kuasa dari hakim pengawas, dalam hal-hal dimana kuasa itu diperlukan, atau tidak diindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal-pasal 75 dan 76, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh balai, sekedar mengenai orang pihak ketiga, balai hanyalah bertanggung jawab tentang itu kepada si pailit dan para berpiutang.

Apabila dilihat dan dibandingkan dengan tugas Kurator, maka Kedudukan Hakim Pengawas juga merupakan salah satu organ dalam proses kepailitan yang sangat penting, penting meskipun dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diharuskan bagi Kurator untuk mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas atas tugas-tugas yang dilaksanakannya, akan tetapi beberapa pasal yang mengatur mengenai Hakim Pengawas selalu mengkaitkan dengan tugas-tugas yang dijalankan oleh Kurator, seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan terlebih dahulu pendapat/nasehat Hakim Pengawas. Berpijak pada ketentuan pasal tersebut, maka dalam praktek sering Hakim Pengawas bertindak menjadi Komisaris dalam Perseroan terhadap Kurator. Kondisi demikian juga tidak dapat disalahkan hanya kepada Hakim Pengawas saja, akan tetapi hal ini terjadi karena seringkali seorang Kurator yang menjalankan tugasnya “bersembunyi di bawah ketiak” Hakim Pengawas untuk melindungi dirinya dari serangan pihak ketiga atau menghindari diri dari jeratan ketentuan pasal 67 C Undang-Undang Kepailitan.

Untuk itu dapat dirinci beberapa tugas-tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam proses kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, antara lain :¹¹⁾

- 1) Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 63 Undang-Undang Kepailitan);
- 2) Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. (Pasal 64 Undang-Undang Kepailitan);
- 3) Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut, ternyata Kurator perlu membebani harta pailit dengan Hak Jaminan (Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);
- 4) Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap dimuka Pengadilan, kecuali menyangkut sengketa pencocokan utang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38,

¹¹⁾ Ibid, hal. 233

Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2) (Pasal 67 ayat(5) Undang-Undang Kepailitan);

- 5) Menerima permohonan perlawanan yang diajukan Kreditor, atau Debitor terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator, atau menerima permohonan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan (Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- 6) Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- 7) Hakim Pengawas berwenang untuk memperoleh keterangan dalam segala hal mengenai kepailitan;
- 8) Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor pertama. Yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

BAB III
REVITALISASI TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR
DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA

A. Kewajiban Perusahaan Terbuka Atas Pelaporan Dan Keterbukaan Informasi

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Perusahaan Publik atau Perusahaan Terbuka adalah Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangan dibidang pasar modal. Di dalam bidang pasar modal pihak yang melakukan penawaran umum tersebut dikenal dengan sebutan "emiten". Sebagai perusahaan publik atau perusahaan terbuka, maka perusahaan tersebut mempunyai kewajiban-khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, selanjutnya dipertegas dengan peraturan-peraturan lainnya seperti Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepem). Kewajiban tersebut lahir berdasarkan spirit karena saham tersebut diperjual belikan di Bursa Efek dan dimiliki

oleh masyarakat luas, sehingga perlu adanya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengenal lebih dalam mengenai keberadaan perusahaan terbuka tersebut.

Mengenai kewajiban-kewajiban dari Perusahaan Publik tersebut diuraikan dalam beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, di mana dalam pembahasan tesis ini menyangkut mengenai kepailitan perusahaan terbuka, maka yang perlu dipertegas dan dicermati adalah mengenai kewajiban-kewajiban khusus yang diwajibkan oleh Bapepam yang menyebabkan lahirnya sanksi atas kelalaian tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “laporan” dalam pasal ini adalah laporan berkala dan laporan insidental lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya kewajiban tersebut dituangkan dalam ketentuan pasal 86 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan sebagai berikut :

“Emiten yang Pemyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib :

a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan

- b. *menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa tersebut”.*

Oleh karena informasi mengenai keberadaan perusahaan publik tersebut mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat, disamping untuk efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Perusahaan Publik dimaksud juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut bagi masyarakat. Berkenaan dengan kewajiban penyampaian laporan untuk keterbukaan informasi tersebut, maka Perusahaan Publik tersebut harus menyampaikan laporan kepada Bapepam berupa :

1. Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Perusahaan Publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Bapepam dan laporan tersebut terbuka untuk umum;

2. Selain itu Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. X. K.2, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pasar Modal tersebut telah dirinci mengenai kewajiban-kewajiban dari Perusahaan Publik tersebut yaitu :

1. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dan Tengah Tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Independen;
2. Laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan ketentuan Bapepam;
3. Laporan Keuangan tersebut diumumkan melalui surat kabar nasional;
4. Laporan Keuangan tersebut harus disampaikan paling lambat 90 hari setelah tahun buku berakhir;

5. Menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB yang merupakan kejadian materil dari Perseroan Terbuka;
6. Menyampaikan kejadian-kejadian materil tersebut kepada Bapepam dan mengumkannya melalui media massa (public expose);

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan kewajiban dan kewenangan dari Direksi yang merupakan manajemen atau wakil dari suatu Perseroan Terbuka, sebagaimana ditentukan dalam pasal 87 Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya apabila Perusahaan Publik tersebut melanggar salah satu kewajiban-kewajiban di atas, maka Bapepam sebagai institusi Pemerintah yang berwenang mengawasi Perusahaan Publik tersebut berhak menjatuhkan sanksi, berupa sanksi administratif dan/ atau denda.

B. Eksistensi Perusahaan Terbuka sebagai Badan Hukum Setelah Dinyatakan Pailit

Debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke Pengadilan Naga, di mana yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur

yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Debitur yang mempunyai hutang lebih dari satu kreditur, telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut dapat berupa perorangan atau debitur berbentuk badan hukum atau perseroan, meskipun Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur dengan tegas mengenai perbedaan antara kepailitan orang perorangan (manusia) dan badan hukum.

Begitu juga halnya atas putusan pailit terhadap debitur berbentuk perseroan tersebut juga berlaku bagi debitur pailit atas perusahaan publik atau perusahaan terbuka. Perusahaan publik dapat dinyatakan pailit dan tidak kebal terhadap putusan pailit, sehingga dengan kondisi demikian timbul pertanyaan yang paling mendasar bahwa: Bagaimana status Perusahaan Terbuka setelah dinyatakan pailit? Apakah semua kewajibannya selaku Perusahaan Publik tetap ada setelah putusan pernyataan pailit? Dan bagaimana tanggung jawab Direksi setelah perusahaan Publik dinyatakan pailit?

Untuk memperoleh gambaran tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu perlu dikaji mengenai eksistensi perusahaan secara umum setelah dinyatakan pailit. Dengan memperhatikan ketentuan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan pernyataan pailit tidak dengan sendirinya menyebabkan perseroan menjadi bubar, sehingga hak dan kewajiban perseroan masih tetap ada sebagai badan hukum. Meskipun Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur dengan tegas mengenai kepailitan badan hukum, akan tetapi dapat dilihat gambaran umum di dalam ketentuan pasal 2 ayat (5), pasal 102 dan pasal 113 Undang-Undang Kepailitan.

Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan :

“ Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.

Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan :

“ Dalam kepailitan perseroan terbatas, perusahaan asuransi dan tanggungan bersama secara timbal balik, koperasi atau badan usaha

lainnya yang mempunyai status badan hukum, perkumpulan atau yayasan, maka ketentuan dalam pasal 184 sampai dengan pasal 188 berlaku terhadap pengurusan badan tersebut sedangkan pasal 101 ayat (1) berlaku bagi pengurus dan pada komisaris”

Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan :

“ Pada kepailitan suatu perseroan terbatas, badan usaha seling menanggung dan menjamin, koperasi atau badan hukum lainnya seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status berbadan hukum; penguruslah yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepailitan tersebut di atas”.

Belum bubarnya suatu perseroan yang telah dinyatakan pailit lebih tegas dapat dapat disimak dalam ketentuan pasal 117 ayat 1 (c) berikut penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

“ Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan terbatas, atas :

c. permohonan kreditur berdasarkan alasan :

- 1) *perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau*
- 2) *harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau.*

Penjelasan pasal 113 ayat 1 (c) menyebutkan dengan tegas dengan menyatakan bahwa :

“ Diperlukannya permohonan kreditur tersebut karena kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan bubar”.

Dengan telah terjawabnya pertanyaan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit eksistensinya sebagai badan hukum masih tetap ada, maka untuk menganjak kepada permasalahan selanjutnya yaitu apakah dengan pailitnya suatu perseroan berbentuk perusahaan terbuka atau perusahaan publik, maka apakah status terbuka atau publiknya tersebut menjadi hilang, dan siapa yang berkewajiban untuk menyelenggarakan semua kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh Bapepam tersebut, apakah Kurator atau Direksi Perseroan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak ada pengaturan yang tegas baik dalam ketentuan Undang-

Undang Kepailitan, Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dalam Undang-Undang Pasar Modal. Bahkan dalam praktek atas kepailitan perseroan terbatas yang berbentuk perusahaan publik sering terjadi berbagai penafsiran yang saling simpang siur. Berhubung karena tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu perlu dibahas mengenai pembatasan tugas dan wewenang Direksi dan Kurator dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka.

C. Realisasi Tugas dan Wewenang Direksi dan Kurator Dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa dengan pailitnya suatu perseroan terbatas berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, maka tidak secara otomatis menyebabkan bubarnya perseroan tersebut, di mana badan hukum dari perseroan tersebut masih tetap ada dan semua hak dan kewajiban debitur pailit sebagai badan hukum masih tetap ada, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan pasal 117 ayat 1 (c) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sejak adanya Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit

terhadap debitur baik orang perorangan maupun badan hukum, maka Kurator mengambil alih semua kewenangan debitur pailit tersebut dalam mengurus harta kekayaannya, meskipun atas putusan tersebut diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Kepailitan. Perseroan yang dinyatakan pailit adalah debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan debitur pailit tersebut diperlakukan sama halnya dengan perseorangan yang dinyatakan pailit, karena kepailitan hanya mencakup harta kekayaannya dalam bentuk aktiva dan pasivanya, sehingga perseroan tetap cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian yang tidak bisa dilakukan oleh perseroan yang telah dinyatakan pailit adalah mengurus dan mengalihkan serta mengikat harta kekayaannya yang tercakup dalam harta pailit untuk hutang yang terjadi setelah pernyataan pailit, karena kewenangan dimaksud secara eksklusif dipegang oleh Kurator.¹²⁾

1. Analisa Tugas dan Kewenangan Direksi Dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka

¹²⁾ Fred Tumbuan, *Op.cit.* hlm 3.

Berhubung karena dengan pernyataan pailit mengakibatkan debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, maka dalam kepailitan suatu badan hukum di mana sebelum dinyatakan pailit kewenangan untuk mengurus harta kekayaan tersebut berada di tangan Direksi sebagai salah satu organ yang sah mewakili perseroan, maka kewenangan tersebut beralih kepada Kurator. Hilangnya kewenangan Direksi untuk mengurus harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan pailit tersebut tidak menyebabkan hilangnya semua tugas dan kewenangan Direksi secara keseluruhan, akan tetapi hanya sebatas dalam hal pengurusan harta kekayaan perseroan saja, sedangkan hak-hak subjektifnya masih tetap ada. Pembatasan mengenai hapusnya tugas dan kewenangan Kurator tersebut tidak diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Kepailitan, akan tetapi dari beberapa pasal dapat dilihat mengenai tugas dan kewenangan Kurator yang masih tetap ada meskipun perseroan tersebut telah dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 101 ayat (1) Jo. pasal 112 dan pasal 113 Undang-Undang Kepailitan, di mana kewajiban tersebut tidak dapat diwakilkan, tetapi dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

- a. Kewajiban Direksi Perseroan untuk menghadap Hakim Pengawas;
- b. Kewajiban Direksi Perseroan untuk menghadap Kurator;
- c. Kewajiban Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Kreditur Pertama, untuk menjelaskan mengenai hal ikhwal kepailitan, dan mempertanggungjawabkan tentang sebab-musabab terjadinya kepailitan, tentang keadaan harta pailit atau segala keterangan lain yang diminta oleh Hakim Pengawas atau oleh Kurator. Bahkan para kreditur pun dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari debitur pailit;
- d. Kewajiban Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Verifikasi Utang piutang, karena dianggap Direksi yang lebih mengetahui secara detail tentang utang piutang Perseroan;
- e. Kewajiban Direksi Perseroan untuk tidak meninggalkan tempat tinggalnya tanpa seijin dari Hakim Pengawas (pasal 88 Undang-Undang Kepailitan);

Menyangkut kewajian Direksi untuk memberikan keterangan tentang “sebab-musabab” terjadinya kepailitan dan tentang keadaan harta pailit, maka adalah erat kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan Kurator dalam upaya untuk memperoleh kembali atau mempertahankan dan

memaksimalkan harta pailit, sehingga berdasarkan keterangan Direksi dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kurator, maka Kurator dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh kembali harta perseroan¹³⁾;

Berhubung karena Direksi masih mempunyai kewajiban dalam suatu perseroan yang dinyatakan pailit, maka sebenarnya Direksi juga mempunyai Hak-hak khusus yang bersifat subjektif. Akan tetapi mengenai hak dari Direksi perseroan yang dinyatakan pailit ini tidak diatur dengan tegas dalam Undang-undang. Adapun Hak dari Direksi Perseroan yang telah dinyatakan pailit adalah hak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud adalah hak untuk membela perseroan dari serangan kepailitan, di mana dalam hal ini Direksi berhak untuk mengajukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, atau mengajukan usulan perdamaian dalam usaha melakukan restrukturisasi hutang. Akan tetapi pendapat ini masih terdapat dualisme penafsiran, di mana sebagian pendapat menyatakan bahwa dengan telah dinyatakan pailit maka Direksi tidak berhak lagi untuk mengajukan upaya hukum, di mana hak tersebut telah beralih kepada

¹³⁾ Rocky AV. Awondatu, Tanggungjawab Organ Perseroan Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, Seminar Kepailitan IKAPI dan UNPAR, 2002.

Kurator. Pendapat ini tidak banyak yang mendukung, karena hak untuk mengajukan upaya hukum yang diajukan oleh Direksi perseroan merupakan hak subjektif dari debitur pailit, baik debitur perorangan maupun debitur berbentuk badan hukum. Seperti misalnya apabila debitur orang perorangan yang dinyatakan pailit, maka debitur tersebut masih mempunyai hak-hak perdatanya seperti hak untuk kawin, mempunyai anak dan lain sebagainya. Dengan demikian hak tersebut masih tetap melekat pada debitur, dimana debitur berbentuk badan hukum notabene adalah hak dari Direksi untuk mengajukan upaya hukum tersebut, karena hak tersebut bukanlah dalam rangka mengurus harta kekayaan perseroan.

2. Analisa Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka

Selain dari pada yang ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut maka mengenai tugas dan kewenangan Direksi telah diambil alih oleh Kurator, sepanjang menyangkut mengenai harta kekayaan perseroan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat dualisme antara tugas dan kewenangan Direksi

dan Kurator dalam kepailitan perseroan terutama perusahaan terbuka/perusahaan publik, antara lain :

- a. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dan Tengah Tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Independen;
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas anak atau induk perusahaan yang dinyatakan pailit;
- c. Menyampaikan kejadian-kejadian materil tersebut kepada Bapepam dan mengumkannya melalui media massa (public expose);

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa dengan telah dinyatakannya pailit suatu perusahaan publik, maka Direksi kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan perseroan. Akan tetapi badan hukum perseroan masih tetap ada sehingga hak dan kewajiban dari perseroan tersebut masih tetap ada. Mengenai kewajiban perseroan sebagaimana disebutkan di atas merupakan kewajiban dari perusahaan publik, sehingga kewajiban tersebut tidak jelas harus dilaksanakan oleh siapa, apakah Direksi atau Kurator, di mana pengaturannya tidak ada secara tegas mengatur hal tersebut.

Berdasarkan pendapat Bapak Fred Tumbuan dalam pembahasan mengenai Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Seminar yang diselenggarakan oleh AKPI, beliau menjelaskan bahwa Kurator tidak bertanggung jawab kepada Bapepam, sehingga tidak ada kewajiban bagi Kurator untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud oleh Bapepam tersebut, karena Kurator hanya bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas. Akan tetapi menurut hemat Penulis pendapat ini perlu ditinjau ulang kembali dan kurang begitu tepat karena berdasarkan pengalaman Penulis selaku Kurator, maka kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh Bapepam tersebut demi hukum harus dilaksanakan oleh Kurator dengan alasan :

a. Berhubungan dengan keadaan Insolvensi

Berhubung karena status badan hukum atas perseroan terbuka yang telah dinyatakan pailit tersebut masih tetap ada, maka kewajiban tersebut tetap ada sepanjang belum dibubarkan badan hukumnya, atau setidaknya-tidaknya sebelum debitur perusahaan terbuka tersebut masuk dalam tahap Insolvensi;

Keadaan insovensi merupakan suatu keadaan di mana debitur pailit berada dalam kondisi tidak mampu untuk membayar utangnya, di mana di dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai Insolvensi ini diatur dalam pasal 168, yang menyatakan bahwa Insolvensi itu terjadi demi hukum apabila :

- 1) Dalam Rapat Pencocokan Utang Piutang tidak ditawarkan Rencana Perdamaian;
- 2) Perdamaian yang ditawarkan telah ditolak oleh para kreditur;
- 3) Homologasi ditolak oleh Pengadilan;

Sebenarnya keadaan Insolvensi merupakan keadaan di mana debitur pailit sudah dalam keadaan yang benar-benar tidak mampu untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (tidak solvent), di mana tidak ada cara lain baginya untuk dapat going concern lagi. Sebagai perbandingan dapat dilihat pengertian Insovent yang terdapat dalam Section 101 (32) dari Bankruptcy Code (title 11) Amerika Serikat, mengatur bahwa "insolvent" terjadi suatu entitas (selain dari partnership dan atau municipality/sub-divisi politikal atau badan publik atau perangkat negara) berada dalam keadaan

keuangan sedemikian bahwa jumlah dari hutang-hutang entitas tersebut adalah lebih besar dari seluruh milik entitas tersebut dalam nilai yang wajar (tetapi tidak termasuk harta entitas yang telah dialihkan, disembunyikan, atau dipindahkan dengan niat untuk menghindari, mengulur-ulur, atau menipu/menggelapkannya dari kreditor-kreditor entitas tersebut, dan tidak termasuk harta yang dikecualikan dari harta pailit/property of estate)¹⁴⁾. Definisi/pengertian “insolvensi” menurut Bankruptcy Code tersebut jelas sangat rinci dan dibanding dengan definisi/pengertian lain. Atau dapat dikatakan bahwa debitur pailit yang sudah masuk dalam tahap Insolvensi berarti sudah masuk dalam tahap pemberesan untuk dilikuidasi semua assetnya dan dibagikan kepada para kreditor. Sehingga apabila debitur pailit berbentuk perusahaan terbuka yang telah dinyatakan pailit dan masuk dalam tahap Insolvensi, sudah dipastikan bahwa Kurator tidak harus melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan publik, terutama untuk menyampaikan Laporan atas keterbukaan informasi kepada publik melalui Bapepam, karena sudah dipastikan bahwa debitur pailit tersebut tidak akan beroperasi lagi, sehingga tidak ada hak bagi

¹⁴⁾ The Code of Laws of United States of America, Title 11 – Bankruptcy Code, section 101.

Bapepam untuk memberikan sanksi kepada debitur pailit tersebut baik berupa sanksi administratif maupun denda;

b. Berhubungan dengan Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Karena tugas dan wewenang Kurator adalah untuk mengurus, mempertahankan dan memaksimalkan budel pailit, maka adalah tugas Kurator untuk melaksanakan semua tugas yang disyaratkan oleh Bapepam tersebut. Konsekuensinya adalah di mana apabila debitur tersebut setelah putusan pailit kemudian kepailitannya diangkat baik melalui putusan Mahkamah Agung ataupun terjadi homologasi atas perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit, sehingga debitur dapat melanjutkan usahanya kembali secara normal dan dijalankan oleh Direksi. Dengan diangkatnya pernyataan pailit terhadap debitur perusahaan publik tersebut, maka debitur kembali menjalankan operasionalnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan debitur tersebut listing atau terdaftar kembali di Bursa. Berhubung karena pada waktu pailit Kurator tidak melaksanakan kewajibannya selaku perusahaan publik, maka debitur dikenakan sanksi oleh Bapepam yaitu denda sebesar Rp. 50.000.000,- perhari keterlambatan. Dalam kondisi demikian maka denda tersebut harus

ditanggung oleh Kurator perusahaan publik tersebut, karena akibat kelaianannya menyebabkan debitur harus membayar dengan di mana sanksi pembayaran denda tersebut akibat kelalaian yang dilakukan oleh Kurator, sebagaimana diatur dalam pasal 67 C Undang-Undang Kepailitan mengenai tanggung jawab Kurator secara pribadi.

BAB IV
STUDI KASUS DALAM HAL TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR
DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA

A. Hal Ikhwal Kepailitan PT. PUTRA SURYA MULTIDANA, Tbk.

Sejak berlaku efektifnya Undang-Undang Kepailitan tahun 1998, sudah banyak debitur pailit yang berbentuk perusahaan publik yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta, di mana kepailitan perusahaan publik tersebut cenderung menjadi perhatian publik terutama dalam dunia bisnis dan bursa saham. Adapaun beberapa perusahaan publik yang telah dinyatakan pailit antara lain :

1. PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. berdasarkan Putusan Kasasi No. 020 K/N/2000 Jo. 03/PKPU/2000 Jo. No. 10/Pailit/2000 /PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2000;
2. PT. PUTRA SURYA MULTIDANA, Tbk. berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 94/PAILIT/1999 /PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 28 Desember 1999;

3. PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk., berdasarkan Putusan Kasasi No.12 K./N/2000 Jo. No. 12 tanggal 17 Mei 2000;
4. PT. FISKAR AGUNG PERKASA, Tbk. berdasarkan Putusan Kasasi No. 16 K/N/2000 Jo. 06/PKPU/1999 Jo. No.38/Pailit/1999 tanggal 26 Nopember 1999;
5. PT. NASIO DUTAMITRA ELEKTRIK, Tbk. berdasarkan Putusan Kasasi No. 04 K/N/2000 Jo. 04/PKPU/1999 Jo. No. 25/Pailit/1999 tanggal 21 Desember 1999;
6. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO, Tbk. berdasarkan Putusan Kasasi No. 14 K/N/1999 tanggal 28 Juni 1999;
7. ASTER DHARMA INDUSTRI, Tbk. berdasarkan Putusan Kasasi No. 22 K/1999 tanggal 9 Agustus 1999;

Penulis sengaja mengambil contoh kasus PT. PUTRA SURYA MULTIDANA, Tbk. (selanjutnya disebut "PSM") sebagai salah satu perusahaan publik, karena penulis terlibat langsung dalam menangani kepailitan perseroan tersebut pada waktu itu sebagai Asisten Kurator, di mana dalam melaksanakan tugas-tugas Kurator tersebut banyak permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ada pengaturannya lebih lanjut dalam Undang-Undang, sehingga Kurator melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada rambu-rambu secara umum dan dengan cara

profesional dan itikat baik melaksanakan tugas Kurator ini dengan prinsip mempertahankan dan mekaksimalkan budel pailit.

Berdasarkan Anggaran Dasar PSM, PSM bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan yang meliputi kegiatan usaha antara lain : sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaannya kegiatan usaha PSM lebih berfokus pada bidang pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas kepada konsumen yang berada di Pulau Jawa dan Bali yang tersebar melalui kantor-kantor Cabang yang terdapat pada 35 (tiga puluh lima) Cabang Utama ditambah 54 (lima puluh empat) Sub Cabang (Posko).

PSM telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 94/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 28 Desember 1999, dan juga dalam putusan tersebut telah ditunjuk, LUCAS, SH., CN., beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, selaku Kurator dan HASAN BASRI, SH., selaku Hakim Pengawas. Di mana kepailitan PSM diawali dengan adanya permohonan pailit yang diajukan oleh salah satu krediturnya, yaitu GLOBAL PHOENIX INVESTMENT Corporation, selaku Pemegang *Convertible Bond*.

Berdasarkan informasi dari manajemen PSM, bahwa jumlah kewajiban yang begitu besar disebabkan karena kerugian investasi yang dilakukan Perusahaan serta karena dampak krisis moneter, sehingga kewajiban PSM dalam mata uang asing menjadi membengkak. Di samping itu dampak krisis moneter telah menyebabkan menurunnya pendapatan usaha PSM.

Terhadap kondisi keuangan PSM yang kurang begitu memuaskan tersebut, maka pihak manajemen PSM telah melakukan usaha-usaha negosiasi dengan pihak Kreditor. Namun karena Kreditor PSM terdiri dari berbagai instansi dengan kepentingan yang berbeda, maka terdapat Kreditor yang tidak sabar dengan negosiasi yang telah dilakukan oleh manajemen PSM tersebut. Pada tanggal 1 Desember 1999 salah satu dari Kreditor PSM yaitu Global Phoenix Investment Corporation, selaku Pemegang *Convertible Bond* mengajukan permohonan kepailitan terhadap PSM dan permohonan kepailitan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 94/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. Setelah dilaksanakan beberapa kali persidangan untuk pemeriksaan perkara, maka pada tanggal 28 Desember 1999, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus perkara tersebut dan menyatakan PSM dalam keadaan Pailit.

**B. Langkah-langkah Kongkrit Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam
Kepailitan PT. Putra Surya Multidana, Tbk.**

Semenjak PSM dinyatakan pailit, maka Kurator telah melakukan langkah-langkah kongkrit untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan boedel pailit, dengan uraian sebagai berikut :

1) Kunjungan Pertama ke Kantor PSM

Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan diri kepada pihak Direksi PSM dan sekaligus membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pengalihan kewenangan dari Direksi kepada Kurator. Adapun yang dilakukan pada kunjungan pertama tersebut adalah sebagai berikut :

- Menjelaskan kepada manajemen PSM tentang konsekuensi kepailitan;
- Menjelaskan hal-hal apa saja yang masih dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh Direksi PSM;
- Mendengarkan penjelasan dari manajemen PSM mengenai hal ikhwal kepailitan;
- Mengatur cara-cara pengambilalihan aset perusahaan dari manajemen PSM kepada Kurator.

2) Penggantian Spesimen Tandatangan dan Penutupan Rekening

Bahwa dengan dinyatakan PSM pailit, maka semua kekayaan PSM berada dalam sita umum, yang nantinya dipakai untuk membayar hutang-hutang PSM kepada para Krediturnya. Salah satu mekanisme yang ditempuh oleh Kurator dalam mengambil alih aset PSM adalah dengan memberitahukan keadaan pailit tersebut kepada Bank-Bank tempat rekening PSM berada, selanjutnya mengganti spesimen tandatangan dengan spesimen tandatangan Kurator serta menutup rekening PSM yang tidak aktif lagi yang terdapat di beberapa Bank. Pelaksanaan tugas ini memakan waktu dan tenaga mengingat banyaknya rekening PSM di berbagai cabang yang terdapat di pulau Jawa dan Bali. Dalam merealisasikan penggantian spesimen tersebut Kurator juga dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan birokrasi perbankan, karena di satu sisi pihak Kurator ingin segera mengganti spesimen tanda tangan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sedangkan di sisi lain pihak Bank juga harus mengikuti prosedur/birokrasi yang ada.

3). Mengumumkan Keadaan Pailit dalam Surat Kabar dan Berita Negara

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (4) UUK, maka Kurator segera mengumumkan keadaan pailit pada tanggal 30 Desember 1999

dalam Surat Kabar Harian *Suara Pembaruan* dan *The Jakarta Post*, selanjutnya Pengumuman tersebut dimuat dalam Berita Negara.

4). Menjalankan Kegiatan Collection Perusahaan

Setelah meminta pertimbangan dan persetujuan Hakim Pengawas serta masukan dari Kreditur Utama dengan tujuan untuk memaksimalkan boedel pailit, maka Kurator memutuskan untuk menjalankan kegiatan collection perusahaan, dengan mengingat :

- Kegiatan collection ini jika dihentikan dapat mendorong nasabah PSM untuk menunggak atau tidak membayar hutang mereka kepada PSM;
- Piutang perusahaan merupakan aset yang paling berharga karena itu harus selalu dijaga kolektibilitasnya.

5). Melakukan pengawasan atas semua Pengeluaran dan Pemasukan Dana

Dalam menjalankan kegiatan collection tentu dibutuhkan dana operasional sehari-hari termasuk namun tidak terbatas pada biaya kantor, gaji karyawan, bonus collection bagi kolektor dan lain-lain. Untuk itu Kurator harus melakukan pengawasan dan persetujuan atas semua pengeluaran dana perusahaan demi mendukung kegiatan collection tersebut. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik antara Kurator, kantor pusat dan kantor cabang PSM serta dengan pihak Bank.

6). Memberikan informasi kepada para Kreditur

Bahwa dengan kondisi PSM dalam keadaan pailit, maka Kurator telah memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh Kreditur mengenai aspek kepailitan PSM, baik melalui telepon, faksimile, maupun mengadakan pertemuan langsung dengan para Kreditur. Di samping Kreditur lokal, Kreditur-Kreditur PSM juga terdiri dari Kreditur asing, di mana permintaan dan pertanyaan dari Kreditur-Kreditur tersebut sangat bervariasi, sehingga sangat dibutuhkan kesabaran, waktu dan tenaga serta penguasaan materi dari semua aspek kepailitan.

7). Menerima Klaim Kreditur dan melakukan verifikasi utang-piutang serta membuat Daftar Piutang (pasal 107 jo. Pasal 108)

Bahwa Kurator menerima klaim yang diajukan oleh para Kreditur dan melakukan verifikasi dengan menggunakan dokumen-dokumen utang piutang yang diberikan oleh Kreditur dan pihak PSM. Pencocokan piutang Kreditur menurut data yang diajukan Kreditur serta masukan dari PSM memerlukan waktu serta ketelitian karena jenis, ragam, jumlah, bunga, denda dan tipe-tipe kesepakatan kredit sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga membutuhkan penelaahan yang sangat cermat dan teliti terhadap semua dokumen perjanjian kredit baik dalam

Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris. Aspek-aspek yang berhubungan dengan bunga dan denda sangat sulit untuk ditentukan menurut ukuran yang adil bagi kedua belah pihak. Tidaklah mengherankan bahwa proses pencocokan utang piutang yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Piutang memakan waktu yang cukup lama.

8). Melakukan Penjelasan/Hearing dengan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik khususnya kepada investor publik, Kurator juga telah melakukan hearing dengan Bursa Efek Jakarta (selanjutnya disingkat "BEJ") dan Bursa Efek Surabaya (selanjutnya disingkat "BES") yaitu:

a. Melakukan Hearing

- Pertemuan dengan Bursa Efek Surabaya

Pada pertemuan Kurator dengan BES pada tanggal 21 Januari 2000, maka Kurator telah menyampaikan mengenai hal ikhwal kepailitan PSM kepada BES dan selanjutnya menyampaikan kepada BES agar tidak *mendelisting* PSM untuk sementara waktu dan pihak BES dapat memahami permintaan Kurator tersebut,

selanjutnya BES meminta Kurator dapat menyampaikan perkembangan kepailitan PSM tersebut Kepada BES.

- Pertemuan Dengan Bursa Efek Jakarta

Pada pertemuan Kurator dengan BEJ tanggal 2 Februari 2000, Kurator telah menjelaskan hal ihwal kepailitan PSM kepada BEJ dan memohon agar PSM untuk sementara tidak *didelisting* mengingat aset pailit akan jauh berkurang nilainya di mata investor jika PSM telah *didelisting*. Hal ini Kurator sampaikan karena melihat bahwa aset pailit hanya akan bernilai lebih jika aset pailit dapat dijual sebagai *going concern* dan bukan *piece by piece*. Pihak BEJ dapat memahami permintaan Kurator tersebut dan berjanji untuk sementara waktu tidak akan *mendelisting* PSM dan selanjutnya BEJ meminta Kurator agar terus menyampaikan perkembangan kepailitan PSM kepada pihak BEJ.

b. Komunikasi dan Informasi

Sebagaimana dimintakan oleh pihak BEJ dan BES, maka Kurator selalu melakukan *up-date* dengan memberikan informasi tentang perkembangan terakhir proses kepailitan PSM kepada BEJ dan BES.

Begitu juga halnya kepada pihak Investor Publik yang sering kali menanyakan perkembangan kepailitan PSM. Dalam hal ini Kurator dengan penuh kesabaran menjelaskan kepada Investor Publik yang sebagian besar adalah masyarakat awam yang kurang memahami tentang prosedur serta konsekuensi kepailitan.

9). Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Rapat Kreditur Pertama

10).Menyelenggarakan Rapat Pencocokan Utang Piutang (Verifikasi)

Dalam Rapat Pencocokan Utang Piutang (Verifikasi Pertama) yang dilaksanakan pada 4 Februari 2000, Kurator menyampaikan Daftar Piutang yang dibuat menurut perhitungan Kurator setelah mempelajari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Kreditur dan Debitur serta menerima masukan dari kedua belah pihak. Ternyata dalam Rapat tersebut beberapa Kreditur menyatakan keberatan baik mengenai status Kreditur (separatis atau konkuren) maupun mengenai jumlah tagihan. Untuk itu Hakim Pengawas memerintahkan kembali kepada Kurator agar dapat mengundang Kreditur yang membantah Daftar Piutang yang dibuat Kurator untuk melakukan musyawarah dalam usaha menyelesaikan perselisihan tersebut.

11).Menyelenggarakan Pertemuan-Pertemuan Khusus dengan Kreditur yang membantah Daftar Piutang yang Dibuat Kurator

Sesuai amanat Hakim Pengawas dalam Rapat Verifikasi, maka Kurator memanggil para Kreditur yang piutangnya dibantah untuk bermusyawarah di Kantor Kurator. Pertemuan dilakukan dalam beberapa hari dengan para Kreditur di mana pertemuan tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik yaitu sebagian besar Kreditur yang semula membantah Daftar Piutang yang dibuat Kurator sudah dapat menerima, meskipun ada beberapa Kreditur yang tetap masih membantah dan tidak bisa menerima perhitungan yang dibuat oleh Kurator. Bantahan yang diajukan oleh Kreditur tersebut pada dasarnya mengenai perhitungan status, bunga dan denda. Atas petunjuk Hakim Pengawas, Kurator selanjutnya melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara Pailit tersebut (Panel Judges).

12).Pelaksanaan Sidang Perselisihan

Sebelum dilaksanakan Sidang Perselisihan tersebut, Kurator membuat dan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan utang piutang ini secara terperinci kepada Hakim Pengawas untuk diteruskan kepada Majelis Hakim. Permohonan perselisihan tersebut memuat perhitungan

secara rinci, jelas dan tersusun secara sistematis dengan maksud agar Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan tersebut dapat memahami dengan jelas duduk permasalahan yang ada, sehingga dapat memutuskan perselisihan tersebut dengan adil. Setelah pemeriksaan perkara perselisihan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2000, maka pada tanggal 28 Maret 2000, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan putusan atas perkara perselisihan utang piutang tersebut;

13).Menyelenggarakan pertemuan Rutin dengan Manajemen PSM

Bahwa dalam menjalankan kegiatan collection piutang PSM, semua tindakan hukum yang dilakukan oleh manajemen PSM harus mendapat persetujuan Kurator. Begitu juga halnya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan baik di kantor Pusat maupun di Cabang-Cabang PSM, upaya penyelesaiannya selalu harus mendapat persetujuan Kurator. Oleh karena demikian kompleksnya permasalahan yang sering terjadi di lapangan, maka Kurator sering mengadakan pertemuan dengan manajemen PSM, baik di kantor Kurator ataupun di kantor PSM untuk membicarakan masalah-masalah tersebut guna dicarikan jalan keluarnya.

14).Melakukan Inspeksi ke Kantor Cabang PSM

Agar Kurator dapat mengetahui dengan pasti kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan, maka Kurator melakukan Inspeksi secara *random* ke beberapa kantor cabang yang dianggap dapat mewakili wilayah operasional PSM. Dalam pelaksanaan inspeksi tersebut Kurator juga melakukan audit atas semua pengeluaran dana di kantor cabang, yang telah disetujui oleh Kurator. Dengan melakukan inspeksi ke kantor-kantor cabang tersebut Kurator dapat mengetahui dengan jelas dan pasti permasalahan yang sedang dihadapi oleh kantor cabang yang bersangkutan dan selanjutnya Kurator dapat memberikan jalan keluar yang efektif.

15).Menyelenggarakan rapat pengesahan daftar Kreditur dan pembahasan rencana perdamaian

Pada tanggal 10 April 2000 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kurator telah menyelenggarakan rapat pengesahan daftar Kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Debitur dan para Kreditur.

17).Menyelenggarakan rapat pembahasan mengenai kontrak kerja karyawan

18).Menyelenggarakan rapat Kreditur lanjutan pada tanggal 23 Juni 2000

19).Melaksanakan Pembagian boedel pailit tahap I

20).Mengadakan pertemuan dengan BAPEPAM

Bahwa sehubungan dengan status PSM sebagai perusahaan yang telah *go public*, yang mana sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, maka Kurator pada tanggal 31 Juli 2000 telah melakukan pertemuan dengan BAPEPAM sebagai lembaga pengawas pasar modal.

Dalam pertemuan tersebut Kurator telah menyampaikan perkembangan dan kondisi terakhir PSM kepada BAPEPAM dan pada pertemuan tersebut juga telah disepakati akan dilaksanakan Public Expose dalam waktu dekat.

21).Melakukan public expose

Menindaklanjuti serta sehubungan dengan pertemuan Kurator dengan BAPEPAM, maka bertempat di kantor Kurator pada tanggal 3 Agustus

2000 Kurator telah melakukan *Public Expose* yang menjelaskan keadaan terakhir dari PSM sebagai perusahaan publik. *Public Expose* juga dihadiri oleh para wartawan dari beberapa media massa dan hasil pelaksanaan *Public Expose* tersebut juga telah dimuat di beberapa media massa pada tanggal 4 Agustus 2000 yaitu pada Harian *Bisnis Indonesia*, Harian *Ekonomi Neraca*, Harian *Jawa Pos* dan Situs *satunet.com*. Selanjutnya Kurator menyampaikan hasil pelaksanaan *Public Expose* tersebut kepada BAPEPAM;

22).Menyelenggarakan rapat Kreditur lanjutan pada tanggal 14 Agustus 2000

23).Melaksanakan lelang aset PSM

Adapun aset yang dilelang berupa :

- a. Tanah-tanah dan bangunan-bangunan;
- b. Peralatan Kantor (Inventaris);
- c. Barang-barang tarikan berupa sepeda motor dan mobil;
- d. Tagihan (*Receivables*).

24).Melaksanakan Pembagian boedel pailit tahap II

25). Melaksanakan tender aset/boedel pailit PSM

26).Melaksanakan Serah Terima Aset PSM

27).Menutup Rekening PSM.

Bahwa pada tanggal 5 April 2002 dan 8 April 2002, Kurator telah menyurati bank-bank untuk melakukan penutupan rekening collection atas nama PSM yang sudah tidak aktif lagi yang berjumlah 26 rekening.

28).Pembekuan dan Penutupan Rekening PSM

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2002, Kurator telah menyurati cabang-cabang PT. Bank Central Asia, Tbk. untuk membekukan rekening-rekening dana impress atas nama PSM yang berjumlah 16 rekening.

C. Permasalahan Hukum yang muncul dan Upaya Kurator Dalam Menyikapi Permasalahan Yang Muncul berkaitan dengan Kepailitan PT. Putra Surya Multidana, Tbk., selaku Perusahaan Publik

Dalam menjalankan tugas dan wewenang selaku Kurator, terutama atas debitur perusahaan yang berbentuk perusahaan terbuka /perusahaan publik sudah pasti akan menghadapi berbagai macam permasalahan hukum yang muncul, karena Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur dengan tegas dan rinci mengenai tugas dan wewenang Kurator tersebut. Permasalahan tersebut muncul karena kaitannya dengan kepentingan publik, di mana pada waktu perusahaan publik tersebut menjalankan operasional (on going concern) harga saham-saham dari perusahaan tersebut diperjualbelikan dan dimiliki oleh masyarakat luas, sehingga kepailitan perusahaan publik tersebut sudah pasti akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, terutama masyarakat yang terlibat langsung dengan perusahaan tersebut seperti, pemilik saham publik, karyawan dan Instansi terkait seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, Bapepam, perbankan dan lain-lain sebagainya.

Adapun permasalahan-permasalahan yang sering muncul adalah :

1. Masalah kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bapepam, di mana kewajiban tersebut tidak diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Kepailitan dan peraturan Bapepam;
2. Masalah pihak yang berwenang untuk menyampaikan Laporan Keuangan tersebut;
3. Masalah format Laporan Keuangan yang akan disampaikan kepada Bapepam dan Sistem Akuntansi apa yang akan diterapkan dalam Laporan Keuangan tersebut;
4. Masalah menghadiri Hearing di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya;
5. Masalah melakukan Public Expose untuk merealisasikan keterbukaan informasi kepada publik;
6. Masalah untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atas anak dan induk perusahaan debitur pailit;
7. Masalah pembekuan dan pembukaan rekening debitur pailit;
8. Masalah Eksekusi dan Lelang Asset debitur pailit;
9. Masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan;
10. Masalah-masalah lain yang berhubungan dengan inisiatif Kurator untuk menjalankan operasional perusahaan, termasuk gaji Direksi dan karyawan yang masih dipakai dalam membantu tugas Kurator;

Masalah-masalah yang sering dijumpai dalam kepailitan perusahaan publik tersebut dapat diatasi dengan solusi bahwa Kurator harus menjalankan tugas dan wewenang tersebut sepanjang tugas dan wewenang yang dilaksanakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan spirit bahwa tugas tersebut dilaksanakan semata-mata demi kepentingan untuk mempertahankan dan memaksimalkan harta pailit, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan Kurator dalam suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit merupakan tugas yang sangat penting, terlebih lagi debitur pailit tersebut merupakan perusahaan publik atau perusahaan terbuka, karena kewajiban-kewajiban debitur selaku perusahaan publik yang diwajibkan oleh Undang-Undang tetap melekat pada diri debitur pailit, akan tetapi pengaturan dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut tidak diatur dengan tegas. Untuk mengantisipasi tuntutan baik dari debitur, kreditur dan pihak ketiga maka Kurator mengambil inisiatif untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sepanjang tugas yang dijalankan oleh Kurator adalah untuk kepentingan dan memaksimalkan harta pailit.

Pailitnya suatu perseroan terbatas berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, maka tidak secara otomatis menyebabkan bubarnya perseroan tersebut, di mana badan hukum dari perseroan tersebut masih tetap ada

dan semua hak dan kewajiban debitur pailit sebagai badan hukum masih tetap ada, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan pasal 117 ayat 1 (c) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sejak adanya Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit terhadap debitur baik orang perorangan maupun badan hukum, maka Kurator mengambil alih semua kewenangan debitur pailit tersebut dalam mengurus harta kekayaannya, meskipun atas putusan tersebut diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Kepailitan. Perseroan yang dinyatakan pailit adalah debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan debitur pailit tersebut diperlakukan sama halnya dengan perseorangan yang dinyatakan pailit, karena kepailitan hanya mencakup harta kekayaannya dalam bentuk aktiva dan pasivanya, sehingga perseroan tetap cakap melakukan perbuatan hukum.

Berhubung karena badan hukum dari Perusahaan Terbuka tersebut masih tetap ada, maka hak dan kewajibannya seharusnya masih tetap termasuk kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh Bapepam, karena status Perusahaan Publik itu masih tetap melekat pada debitur tersebut. Kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh Bapepam tersebut demi hukum harus dilaksanakan oleh Kurator dengan alasan :

1. Berhubungan dengan keadaan Insolvensi

Berhubung karena status badan hukum atas perseroan terbuka yang telah dinyatakan pailit tersebut masih tetap ada, maka kewajiban tersebut tetap ada sepanjang belum dibubarkan badan hukumnya, atau setidaknya-tidaknya sebelum debitor perusahaan terbuka tersebut masuk dalam tahap Insolvensi;

2. Berhubungan dengan Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Karena tugas dan wewenang Kurator adalah untuk mengurus, mempertahankan dan memaksimalkan budel pailit, maka adalah tugas Kurator untuk melaksanakan semua tugas yang disyaratkan oleh Bapepem tersebut. Konsekuensinya adalah di mana apabila debitor tersebut setelah putusan pailit kemudian kepailitannya diangkat baik melalui putusan Mahkamah Agung ataupun terjadi homologasi atas perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit, sehingga debitor dapat melanjutkan usahanya kembali secara normal dan dijalankan oleh Direksi. Dengan diangkatnya pernyataan pailit terhadap debitor perusahaan publik tersebut, maka debitor kembali menjalankan operasionalnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan debitor tersebut listing atau terdaftar kembali di Bursa

B. Saran-Saran

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan adalah dalam rangka untuk menegakkan keadilan bagi pencari keadilan dan pihak-pihak terkait seperti Kurator dan Hakim Pengawas, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak akan belaku efektif apabila tidak didukung dengan perangkat peraturan pelaksana untuk menunjang Undang-Undang tersebut. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul bagi Kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam kepailitan Perusahaan Publik/Perusahaan Terbuka, maka dengan ini Penulis mengajukan saran-saran atas permasalahan-permasalahan yang timbul antara lain :

1. Bahwa agar tugas dan wewenang Kurator dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam menjalankan tugas selaku Kurator dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka, maka hal tersebut perlu dipertegas dalam revisi Undang-Undang Kepailitan, karena Undang-Undang Kepailitan merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus, sehingga tidak berbenturan dengan Undang-Undang lainnya;
2. Bahwa adapun yang perlu diatur dengan tegas di dalam revisi Undang-Undang Kepailitan tersebut sehubungan dengan kepailitan Perusahaan Terbuka adalah mengenai ada atau tidaknya kewajiban Perusahaan

Terbuka tersebut untuk melaksanakan kewajiban yang disyaratkan oleh peraturan Bapepam;

3. Bahwa apabila kewajiban tersebut masih ada, perlu dipertegas di dalam revisi Undang-Undang Kepailitan tersebut mengenai siapa yang seharusnya menyampaikan laporan tersebut, terutama dalam menyampaikan Laporan Keuangan, apakah Kurator atau Direksi, atau Kurator bersama-sama dengan Direksi, selanjutnya mengenai format Laporan Keuangan serta sistim Akuntansi seperti apa yang akan dipergunakan;
4. Bahwa BAPEPAM selaku Institusi yang berwenang dalam mengawasi Perusahaan Publik seharusnya ikut terlibat langsung dalam mengikuti perkembangan peraturan kepailitan yang ada, termasuk dengan menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai kewajiban-kewajiban perusahaan publik yang telah dinyatakan pailit tersebut;
5. Bahwa pengaturan-pengaturan-pengaturan tersebut perlu dipertegas mengingat konsekwensi dan tanggung jawab Kurator adalah bersifat pribadi, sehingga dengan tanggung jawab pribadi tersebut jangan sampai merugikan Kurator dalam menjalankan tugasnya yang pada akhirnya menimbulkan konsekwensi ganti rugi dan pidana;

6. Bahwa perhimpunan Kurator dan Pengurus yang ada seperti AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) dan IKAPI (Ikatan Pengurus dan Kurator Indonesia) sebaiknya membuat suatu standar Kode Etik yang berlaku umum bagi Kurator dan sejalan dengan ketentuan peraturan yang ada;



**REVITALISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBUKA
/PERUSAHAAN PUBLIK**

TESIS

*Sebagai syarat guna memenuhi sebagian dari syarat
untuk mencapai gelar Magister Hukum*

Diajukan oleh :

YUHELSON
NPM : 6502021297

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI**

2004

**REVITALISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBUKA
/PERUSAHAAN PUBLIK**

TESIS

*Sebagai syarat guna memenuhi sebagian dari syarat
untuk mencapai gelar Magister Hukum*

Diajukan oleh :

**YUHELSON
NPM : 6502021297**

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI**

2004

DAFTAR PUSTAKA

- Sutan Remy Sjandeini, Prof. DR. 2002, Cetakan Pertama, Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remy Sjandeini, Prof. DR. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, Jakarta 2001.
- Hikmahanto Juwana, Prof. Dr. LL.M., Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, Jakarta 2002.
- Jerry Hoff, 2000, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, PT. Tataanusa, Jakarta
- Huizink J.B. Mr. 1995, Insolventie, Kluwer, Deventer.
- Lee A Weng, Tinjauan Pasal Demi Pasal Faillissement Verordening, LAW, Medan, 2001;
- Fred Tumbuan B.G., Tugas dan wewenang Kurator Mengurus dan atau membereskan harta pailit, 16 Oktober 2003, Makalah pada Seminar tanggal 16 Oktober 2003, di Hotel Le Meridien, Jakarta oleh Pusat Pengkajian Hukum dan AKPI.

- Ricardo Simanjuntak, Kemandirian Tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan, Makalah Seminar tanggal 16 Oktober 2003, Hotel Le Meridien, Jakarta, oleh Pusat Pengkajian Hukum dan AKPI.
- Amir Abadi Jusuf, Kewajiban Debitor pailit sebagai perusahaan publik, Makalah Seminar tanggal 16 Oktober 2003, Hotel Le Meridien, Jakarta oleh Pusat Pengkajian Hukum dan AKPI.
- Munir Fuady, 1999, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosutipto, H.M.N 1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang (Pewasitaan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran), sambutan, Jakarta
- Panggabean HP, SH, MS., 1999, Penerapan Asas-asas Peradilan dalam kasus Kepailitan, Makalah pada Seminar "Dampak Implementasi UU Kepailitan terhadap Sektor Perbankan dan Sektor Riil", Jakarta, 14 April 1999.
- Parwotto Wignjosumarto, SH., 2003, Hukum Kepaailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah), PT. Tatanusa, Jakarta.
- Marjan Pane dkk., Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan Secara Praktis Tugas dan Wewenang Kurator, KHN dan PPH, 2003;
- Himpunan Peraturan Pasar Modal, Sinar Grafika Jakarta, 1996

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.